



## ETIKA PEMBAYARAN CICILAN KARTU KREDIT:

### PELAJARAN DARI AYAT-AYAT AL-QUR'AN

Tri Idayanti

Prodi Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

[tridayanti37@gmail.com](mailto:tridayanti37@gmail.com)

Riwayat Artikel		
Diterima: 22/2/2023	Disetujui: 3/3/2023	Dipublish: 14/3/2023

**Abstrak:** Tujuan tulisan ini untuk mengetahui etika bisnis terhadap layanan pembayaran cicilan kartu kredit pada toko kelontong, Minimart Alfamart. Metode mengumpulkan informasi dengan obserfasi langsung ke lokasi obyek. Informasi dianalisis sampai jenuh dengan mengkaitkan satu sumber dengan sumber yang lain. Hasil penelitian adalah bahwa layanan pembayaran cicilan kartu kredit pada minimart Alfamart tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, bertentangan dengan QS Al-Baqarah ayat 278. Penting bagi seorang muslim untuk menjalankan aturan Allah secara kaffah termasuk di dalamnya adalah berekonomi secara Islam, juga agar syiar Islam dapat tersebar luas dan diterapkan dalam sistem kehidupan bernegara.

**Kata Kunci:** Etika bisnis islam, layaan pemabayaran kartu kredit, cicilan

**Abstract:** *The purpose of this paper is to find out the business ethics of credit card installment payment services at grocery stores, Minimart Alfamart. The method of collecting information by direct obserfation to the location of the object. Information is analyzed until it is saturated by associating one source with another. The result of the study was that the credit card installment payment service at Alfamart minimart was not in accordance with Islamic business ethics, contrary to QS Al-Baqarah ayat 278. It is important for a Muslim to practice the rules of Allah kaffah including the economy in an Islamic manner, also so that Islamic shia can be widespread and applied in the system of state life.*

**Keywords:** *Islamic business ethics, credit card payment services, installments*

## A. PENGANTAR

Gerai minimarket Alfamart merupakan salah satu minimart yang masih eksis hingga hari ini dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (Kupita & Bintoro, 2012; Sarwoko, 2008). Karena itulah tidak heran Alfamart dikenal hampir seluruh masyarakat Indonesia, baik anak-anak hingga orang yang sudah lanjut usia. Hari ini Alfamart tidak hanya tersebar di wilayah perkotaan tetapi pedesaan sudah banyak dibangun took kelontong Alfamart. Keeksisan Alfamart dan pertumbuhannya yang semakin tinggi inilah menjadikannya sebagai investasi yang menggiurkan dan banyak diminati. Alfamart sebagai minimarket modern menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Kenyamanan dalam berbelanja barangkali menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk berbelanja di Alfamart, seperti tempat yang bersih, sejuk, tersedianya berbagai macam kebutuhan, layanan yang baik, harga terjangkau, tempat yang strategis, dan lain-lain. Tetapi tak jarang masyarakat Indonesia yang masih di pasar dan warung di dekat rumah. Alfamart sebagai salah satu pasar modern yang merupakan dampak dari semakin pesatnya perkembangan zaman (Fajriawati, 2018; Nurhayati, 2014; Saudah, 2018). Hari ini banyak orang berlomba-lomba dalam dunia bisnis, masing-masing berlomba-lomba memberikan yang terbaik sehingga tidak jarang menimbulkan persaingan yang sengit. Persaingan inilah yang menghasilkan berbagai inovasi-inovasi baru berupa pelayanan yang memanjakan customers.

Selama hidup, manusia harus terikat dengan wahyu Allah yaitu Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Pencipta, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Berekonomi merupakan bagian dimensi yang ketiga yaitu system yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Islam merupakan agama dan system kehidupan yang selalu pas di terapkan di zaman apapun, baik itu zaman dahulu, zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang bahkan hingga hari kiamat (Sri Wahyuni Hasibuan, Hasbi Ash Shiddieqy, Al Haq Kamal, Rusny Istiqomah Sujono, Andi Triyawan, Mohammad Zen Nasrudin Fajri, Abdul Muizz Abdul Wadud, Yuana Tri Utomo, Surepno, Zein Muttaqin, Abd Misno, Imam Asrofi, Rakhmawati, Farid Adnir, 2021). Sebagai contoh adalah Kesultanan Yogyakarta di masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX yang berhasil mensejahterakan masyarakat dengan kebijakan selokan mataram yang fenomenal pada zamannya (Utomo, 2021). Hari ini, semakin kompleksnya layanan yang ada terkadang kurang memperhatikan etika yang ada di dalam Islam. Padahal, hidup manusia di dunia harus terikat dengan hukum Islam, jika tidak maka akan ada konsekuensi yang di dapat.

Pada minimart Alfamart, banyak layanan dari inovasi baru yang ditawarkan. Salah satunya adalah layanan pembayaran cicilan kartu kredit. Inilah yang menjadi perhatian penulis untuk membahas masalah ini. Bagaimana Islam memandang hal ini? Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada tulisan ini adalah bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap layanan pembayaran cicilan kartu kredit pada minimart Alfamart. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap layanan pembayaran cicilan kartu kredit pada minimart Alfamart.

## **B. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data deskriptif. Kualitatif deskriptif dipilih untuk mengungkap dan memahami ukuran syariah pada fakta pembayaran secara cicilan dengan kartu kredit syariah. sumber informasi didapat dari berbagai artikel, jurnal, buku, dan tidak terkecuali juga menurut ajaran Islam, yaitu al-Quran. Sumber dianalisis sedemikian rupa dengan pendekatan syariat Islam yang disajikan dalam format ilmiah.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

Etika berasal dari Yunani kuno, yaitu ethos (tunggal), ta etha (plural). Emiliki arti yang banyak, diantaranya; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/ada, perilaku, cara berfikir, akhlak, watak, perasaan, sikap. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998) kata etika memiliki berbagai pengertian, yaitu: (1). Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2). Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3). Nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh sekelompok masyarakat.

Jadi etika adalah ilmu tentang baik atau buruknya suatu perbuatan seseorang dalam masyarakat tertentu. Bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi dalam memproduksi atau memasarkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit). Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliq-nya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi etika bisnis adalah ilmu-ilmu keislaman tentang baik atau buruknya suatu perbuatan bisnis manusia yang diberlakukan di masyarakat Islam (Utomo, 2015).

Dr. Muhammad Al-Zuhaili mengungkapkan bahwa adalah kartu magnetik di mana nama, nomor, tanggal pemberian dan validitas orang tersebut dicatat, dan dimasukkan dalam komputer untuk memastikan penjual memiliki saldo bagi pembeli untuk melakukan transaksi kartu ini. (Ibrahim 2011). Menurut Ahmed Zaki Badawi, kartu kredit adalah kartu khusus yang dikeluarkan oleh bank untuk pelanggannya, yang memungkinkan dia untuk mendapatkan barang dan jasa dari toko dan tempat-tempat tertentu pada saat menunjukkan kartu ini, dan penjual barang atau jasa kemudian menyerahkan tagihan Ditandatangani oleh pelanggan ke bank, sumber kredit, dan dia membayar nilainya kepadanya, dan bank memberikan pernyataan kepada pelanggan setiap bulan dengan jumlah total yang harus dibayar, atau didebet dari rekening giro suatu pihak. Menurut Dr. Alaa El-Din Zaatari definisi kartu kredit adalah (Kartu yang terbuat dari plastik, dengan nilai uang, yang telah disimpan oleh seseorang pada bank penerbit untuk kartu yang memberi kuasa kepadanya untuk membayar barang atau jasa yang dibelinya (Ibrahim, 2011). System kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastic yang diterbitkan kepada pengguna system tersebut (Lutfi, 2017; Mahri, 2021). Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit, dimana penerbit kartu

kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening. Kebanyakan kartu kredit memiliki bentuk dan ukuran yang sama seperti yang dispesifikasi oleh standar ISO 7810 (Hafidz Abdurrahman, 2011).

Perkembangannya kartu plastik telah diakomodasi oleh keuangan syariah khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card dan No.54/DSN-MUI / X/2006 tentang Syariah Card. Menurut Fatwa DSN MUI No 54 yang dimaksud dengan Syariah Card adalah kartu yang berfungsi sebagai seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan system yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah (Ibrahim, 2021; Muhammad Khoirul Rojiqin et al., 2022). Hukum kartu kredit berbeda dengan hukum kartu debit. Kartu kredit haram, dalil keharamannya dikembalikan pada dalil tentang riba. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”* (QS. Al-Baqarah 02:278). *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakalalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat”* (QS. Ali Imran 3:130-132).

Transaksi menggunakan kartu kredit merupakan bentuk dain (hutang) dari pengguna kartu kepada pihak bank, disertai dengan bunga dan denda. Adanya punishment (penalty/denda) dalam kartu kredit merupakan kesepakatan antara dua pihak yang melakukan akad atas sejumlah kompensasi tertentu pada saat mangkir dari komitmen awal. Syarat punishment faktanya adalah denda terhadap orang yang tidak memenuhi komitmen tersebut. Kedua pihak yang melakukan akad bisa memprediksi dharar (kerugian) terlebih dahulu. Uang yang dideskripsikan dalam tanggungan statusnya adalah utang. Adanya syarat denda atas utang merupakan riba (Nining 2013). Ibnu Taimiyah berkata: ulama sepakat bahwa pemberi utang, jika mensyaratkan adanya tambahan atas utang yang diberikan, maka syarat itu haram. Ibn Qudamah mengatakan: setiap utang yang didalamnya mensyaratkan adanya tambahan maka syarat itu haram, dan tidak ada satu pun perbedaan pendapat (Hafidz Abdurrahman 2013). Dengan demikian dari segi akadnya bahwa kartu kredit tidak terlepas dari riba begitu pula dengan denda/penalty yang terjadi akibat keterlambatan bayar dari tenggat waktu yang diberikan oleh bank termasuk riba karena merupakan tambahan harta atas hutang.

Produk kartu pembiayaan didukung oleh Fatwa DSN MUI tahun 2006 dan Bank Indonesia tahun 2007. Menurut DSN MUI, kartu pembiayaan syariah adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit antara pihak berdasarkan prinsip syariah. Pihak yang dimaksud adalah penerbit kartu atau bank, pemegang kartu atau nasabah serta penerima kartu. Melihat bahwa kartu kredit termasuk transaksi riba, yang status akadnya batil dan diharamkan dalam islam, maka bank syariah mengeluarkan produk kartu kredit syariah. Adapun akad yang digunakan adalah akad ijarah, qard dan kafalah. Akad ijarah atau disebut sewa, dengan menggunakan akad ini, nasabah dikenakan charge sewa penggunaan jasa kartu pembiayaan syariah atau sering disebut dengan wakalah bil ujroh. Bank syariah menjadi wakil pembayaran dan mendapatkan fee atas perwakilan

tersebut. Pemberian fee tersebut dapat dikenakan atas dasar keikutsertaan member kartu pada nasabah (Nining 2013).

Akad Qard atau pinjaman, Qardul Hasan yaitu pinjaman yang baik (Irawan, 2019; Mahyudi, 2013; Rabbani et al., 2021). Disebut pinjaman yang baik karena pinjaman tersebut tidak diberikan bunga atau imbalan. Bank syariah ketika memberikan fasilitas pinjaman dalam kartu pembiayaan berlaku sebagai pemberi jaminan. Akad kafalah atau saling menanggung. Bank penerbit kartu pembiayaan adalah penjamin atau kafil atas pemberian kafalah tersebut, bank syariah dapat memberikan fee atas jasa tanggungannya. Kartu pembiayaan syariah memiliki keistimewaan lebih bila dibandingkan dengan dengan kartu kredit konvensional, seperti penggunaannya untuk sector produktif, bukan konsumtif. Nasabah pemegang kartu pembiayaan syariah juga dapat membayar Zakat, infak dan shodakoh secara otomatis (autodebet) jika nasabah inginkan. Disamping itu kartu plastic syariah (kartu pembiayaan syariah) memiliki batasan-batasan yaitu: tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya, tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah (Nining 2013).

Penerbitan kartu plastic syariah di Indonesia seperti kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank Danamon menggandeng Master Card menerbitkan Dirham Card, BII memiliki produk kartu kredit syariah yaitu tipe BII Syariah Card gold dan platinun, sedangkan kartu debit syariah seperti kartu ATM Syariah Plus yang diterbitkan oleh BNI Syariah, Shar-E diterbitkan BMI, kartu charge diterbitkan oleh BII Syariah (BII Syariah Card) (Nining 2013). Sebagai lembaga bisnis, penerbit kartu plastic syariah boleh mengambil fee dengan ketentuan: (1). Iuran keanggotaan (membership fee), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-udhuwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu; (2). Merchant fee, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn); (3). Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan penarikan. Fee kafalah, penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafalah. Semua bentuk fee harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

#### **D. KESIMPULAN**

Umat Islam sudah tahu bahwa hukum kartu kredit adalah haram, berarti dapat dikatakan bahwa layanan pembayaran cicilan kartu kredit pada minimart Alfamart tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Seharusnya sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk menjalankan aturan Allah secara kaffah termasuk di dalamnya adalah berekonomi secara Islam, juga seorang muslim terdapat perintah untuk mendakwahkan Islam agar syiar Islam dapat tersebar luas dan

diterapkan dalam system kehidupan negara. “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.s Al-Baqarah 2: 208). “Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S Ali- Imran 3: 110).

Setelah kita membahas kartu kredit dan hukumnya, kesimpulannya adalah bahwa kartu kredit hukumnya haram dan sebagai seorang muslim dilarang untuk memakainya. Kartu kredit (konvensional) baik dari sisi akadnya yaitu utang piutang dengan system riba, begitu juga dengan denda/penalty akibat keterlambatan bayar dari tengat waktu yang diberikan oleh pihak bank juga termasuk dalam kategori riba karena merupakan tambahan harta untuk utang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajriawati, F. (2018). Analisis Pengaruh Persaingan Usaha Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Peraturan Daerah Kota Medan. *Varia Justicia*, 13(2), 103–111.  
<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1884>
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Irawan, Y. A. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Study Pada Baitul Maal WaT Tamwil Bangun Drajad Sejahtera Tulang Bawang)* (Vol. 53, Issue 9).
- Kupita, W., & Bintoro, R. W. (2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 45–59.  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.201>
- Lutfi, A. (2017). *Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-Hasanah Lampung Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Perspektif Ekonomi Islam*.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mahyudi, M. (2013). Reviving the Islamic Economic System Through Shariah-Based Public Policy. *Humanomics*, 29(2), 80–87.
- Muhammad Khoirul Rojiqin, Hadi, S. N., & Utomo, Y. T. (2022). Pengaruh E-Service Quality Dan E-Trust Terhadap E-Customer Loyalty Shopee Melalui E-Satisfaction Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Prespektif Syariah. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perbankan Syariah*, 2(2020), 1–16.
- Nurhayati, S. F. (2014). Pengelolaan pasar tradisional berbasis musyawarah untuk mufakat. *Journals.Ums.Ac.Id*, 18(1), 89–95.  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/download/1387/941>
- Rabbani, M. R., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The response of islamic financial service to the covid-19 pandemic: The open social innovation of the financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1).

<https://doi.org/10.3390/JOITMC7010085>

- Sarwoko, E. (2008). Dampak Modernisasi Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 4(2), 97–115. <https://doi.org/10.21067/jem.v4i2.880>
- Saudah, S. (2018). Kontekstasi Pedagang Pasar Tradisional Dalam Mempertahankan Relasi Sosial Dan Komunikasi. *ETTISAL Journal of Communication*, 3(2), 131–142. [http://eprints.unmer.ac.id/451/%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/download/1931/pdf\\_21%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/1931%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/270227243.pdf%0Ahttps://lens.o](http://eprints.unmer.ac.id/451/%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/download/1931/pdf_21%0Ahttps://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ettisal/article/view/1931%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/270227243.pdf%0Ahttps://lens.o)
- Sri Wahyuni Hasibuan, Hasbi Ash Shiddieqy, Al Haq Kamal, Rusny Istiqomah Sujono, Andi Triyawan, Mohammad Zen Nasrudin Fajri, Abdul Muizz Abdul Wadud, Yuana Tri Utomo, Surepno, Zein Muttaqin, Abd Misno, Imam Asrofi, Rakhmawati, Farid Adnir, U. S. M. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. [https://play.google.com/store/books/details/Sejarah\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam?id=g2IUAAAAQB&hl=en\\_US&gl=US](https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2IUAAAAQB&hl=en_US&gl=US)
- Utomo, Y. T. (2015). Etika Bisnis: Sebuah Perspektif dengan Pendekatan Fundamental RADikal STEI Hamfara. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 21(2), 341–370.
- Utomo, Y. T. (2021). Mengungkap motivasi sultan hamengku buwono ix membangun selokan mataram. *Imanensi*, 6(2), 65–76. <https://doi.org/10.34202/imanensi.6.2.2021.65-76>